

Jurist-Diction

Volume 7 No. 1, Januari 2024

Analisis Legalitas Transaksional *Binary Option* di Indonesia

Nola Alfiona Kumala

nola.alfiona.kumala-2018@fh.unair.ac.id

Universitas Airlangga

How to cite:

Nola Alfiona Kumala 'Analisis Legalitas Transaksional *Binary Option* di Indonesia' (2024) Vol. 7 No. 1 Jurist-Diction

Histori artikel:

Submit 14 Oktober 2023;
Diterima 05 November 2023;
Diterbitkan 31 Januari 2024.

DOI:

10.20473/jd.v7i1.54836

p-ISSN: 2721-8392**e-ISSN:** 2655-8297**Abstract**

The development of financial technology has given birth to a new financial transaction, namely Binary Options. Binary Options market their products as an investment that promises fixed profits, giving rise to public misconceptions as an investment. The Commodity Futures Trading Supervisory Agency has stated that Binary Options do not comply with the provisions of Indonesian laws and regulations. The aim of this research is to analyze the legality of Binary Option transactions. This research is legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach. Binary Options have high risks because they are not registered on an exchange and are vulnerable to fraud. There is a need for comprehensive regulations relating to Binary Option transactions in Indonesia. This article will explain that Binary Options cannot be categorized as a form of investment. Furthermore, this article will explain that from a criminal law perspective, speculative Binary Option transactions can be categorized as a form of gambling.

Keywords: *Binary Option; Commodity Future Exchange; Legality.*

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial dan instrumen keuangan telah melahirkan suatu transaksi keuangan baru yaitu *Binary Option*. *Binary Option* memasarkan produknya sebagai suatu investasi yang menjanjikan keuntungan tetap, sehingga menimbulkan miskonsepsi masyarakat sebagai investasi. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi telah menyatakan bahwa *Binary Option* tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis legalitas transaksional *Binary Option*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. *Binary Option* memiliki risiko yang tinggi karena tidak terdaftar di bursa dan rentan akan penipuan, perlu adanya regulasi yang komprehensif berkaitan dengan transaksi *Binary Option* di Indonesia. Artikel ini akan menjelaskan bahwa *Binary Option* tidak dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk investasi baik dalam pasar modal maupun pasar perdagangan berjangka. Terlebih lanjut, artikel ini akan menjelaskan dalam perspektif hukum pidana, transaksi *Binary Option* yang spekulatif dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk perjudian.

Kata Kunci: *Binary Option; Perdagangan Berjangka Komoditas; Legalitas.*

Copyright © 2024 Nola Alfiona Kumala

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan dalam aspek, penggunaan media elektronik seakan tidak membatasi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan apapun, termasuk dalam hal berinvestasi. Kecanggihan sistem teknologi informasi menjadi salah satu daya tarik masyarakat dalam berinvestasi, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya aktivitas dunia maya melalui perangkat elektronik (*virtual activity*) dalam transaksi di pasar keuangan. Pesatnya perkembangan teknologi dan instrumen keuangan telah melahirkan suatu transaksi keuangan baru yang memanfaatkan pergerakan suatu instrumen keuangan untuk memperoleh keuntungan yakni *Binary Option*.

Binary Option muncul sebagai salah satu opsi instrumen keuangan baru atas terjadinya *Subprime Mortgage Crisis* di Amerika Serikat yang memicu krisis keuangan terburuk dalam sejarah yang menuntut adanya kemudahan dalam melakukan investasi. Pada 2008, *Binary Option* diperkenalkan oleh *American Stock Exchange* dan *Chicago Board Options Exchange* ke publik sebagai instrumen keuangan yang dapat dipasarkan.¹

Binary Option merupakan aktivitas memprediksi pergerakan nilai suatu aset dalam periode waktu tertentu yang telah dipilih melalui sistem biner. Melalui prediksi pergerakan harga aset dalam periode waktu tertentu, pengguna layanan *Binary Option* dapat meraih keuntungan sejumlah yang telah ditentukan sebelumnya (*fixed payout*) atau kehilangan nilai sebagaimana yang telah diletakkan.² Dalam *Binary Option* tersedia beragam pilihan aset, antara lain indeks kripto, saham, *contract for difference* dan valuta asing. Namun aset dalam hal ini bukanlah sebagai suatu komoditas yang diperjualbelikan, melainkan hanya sebagai dasar acuan pemilihan opsi. Menurut *United States Securities and Exchange Commissions*, *Binary Option* berbeda dengan opsi konvensional pada umumnya karena tidak memberikan hak

¹ Andrea Kolkova dan Lucie Lenertova, 'Binary Options as a Modern Phenomenon of Financial Business' (2016) 4 International Journal of Entrepreneurial Knowledge. [53].

² Danastri Puspitasari dan Faiq Rizqi Aulia Rachim, 'Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia', (2021) 2 Jurnal Hukum Lex Generalis. [629].

pada pemegangnya untuk membeli atau menjual aset.³

Binary Option memasarkan produknya dan menarik minat masyarakat menggunakan sarana iklan media sosial melalui website ataupun *Social Media Influencer*. Dalam memasarkan produknya, entitas-entitas *Binary Option* menawarkan produknya sebagai suatu investasi berkedok dengan menjanjikan keuntungan tetap atau *fixed income* di luar kewajaran dalam bentuk paket-paket investasi untuk menarik calon korbannya.⁴ Hal ini menimbulkan miskonsepsi di masyarakat yang mengkategorikan *Binary Option* sebagai salah satu bentuk investasi.

Pemerintah Indonesia melalui siaran pers Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah menegaskan bahwasanya *Binary Option* tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi yang berlaku di Indonesia.⁵ Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut UU Perdagangan Berjangka), opsi merupakan kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual kontrak berjangka atau komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi. Sedangkan, *Binary Option* hanya sebatas memilih prediksi pergerakan nilai suatu aset yang didasarkan pada periode waktu tertentu untuk mendapatkan profit. Sehingga, mekanisme yang dilakukan melalui *Binary Option* tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi yang berlaku di Indonesia.

³ United States Securities and Exchange Commission Office of Investor Education and Advocacy, 'Investor Alert Binary Options and Fraud', <https://www.sec.gov/investor/alerts/ia_binary.pdf>, dikunjungi pada 29 Oktober 2021.

⁴ Andrian Pratama Taher, "Binomo Ilegal & Iklannya Manipulatif, Jutaan Orang Tak Menyadarinya", <<https://tirto.id/binomo-ilegal-iklannya-manipulatif-jutaan-orang-takmenyadarinya-el4p>>, dikunjungi pada 21 September 2021.

⁵ Siaran Pers Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Awal Tahun 2021, Bappebti Tingkatkan Pengawasan Aktivitas Perdagangan Berjangka Komoditi Tanpa Izin", <https://www.kemendag.go.id/storage/article_uploads/2VcaqWTjpJlvzGF4jD3XIX0VmQs0YKLLhw8qYVgr1.pdf>, dikunjungi pada 21 September 2021.

Federal Bureau of Investigation (FBI) melalui *Internet Crime Complaint Center* pada 2016 menerima ratusan pengaduan dengan kerugian jutaan dolar. Angka tersebut hanya berdasarkan laporan korban, jumlah sebenarnya korban *Binary Option* yang berada di seluruh dunia, tidak sepenuhnya diketahui.⁶ Sehingga pemerintah Amerika Serikat melalui *The SEC's Office of Investor Education and Advocacy* dan *the Commodity Futures Trading Commission's Office of Consumer Outreach* (CFTC) mengeluarkan peringatan bagi investor terkait skema penipuan *Binary Option* yang dilakukan dengan penolakan penarikan dana, pencurian identitas dan manipulasi perangkat.

Gordon Pape selaku pakar keuangan investasi asal Kanada, menyebut bahwasanya *Binary Option* adalah bentuk perjudian.⁷ Hal ini dikarenakan tidak seorangpun dapat secara konsisten memprediksi pergerakan suatu saham atau komoditas akan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Karena sifatnya yang berdasarkan spekulasi, *Binary Option* dikategorikan sebagai judi. Berdasarkan mekanisme transaksi *Binary Option* yang spekulatif, maka saat ini muncul perdebatan apakah *Binary Option* dapat dikategorikan sebagai perjudian.

Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.⁸ Seiring dengan perkembangan *Binary Option* di Indonesia, muncul permasalahan hukum terkait legalitas *Binary Option* di Indonesia.

Metode Penelitian

Artikel ini dibuat berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian yang digunakan penulis adalah *Doctrinal Research*. Yaitu penelitian yang dilakukan

⁶ FBI, "Binary Options Fraud A Word of Warning to the Investing Public", <https://www.fbi.gov/news/stories/binary-options-fraud?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_DPCaKLcauhT8a4_qbep4iPhN-vTjhWdsdg4Ss02Bk2uw-1631957290-0-gqNtZGzNAjujcnBszQil>, dikunjungi pada 23 September 2021.

⁷ Forbes, Gamble On Binary Options, <<https://www.forbes.com/sites/investor/2010/07/27/dont-gamble-on-binary-options/?sh=3269c12530a8>>, dikunjungi pada 21 September 2021.

⁸ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Rineka Cipta 2009). [5].

dengan cara mengkaji hukum secara normatif, termasuk segala aspek dalam ruang lingkup ilmu hukum yaitu peraturan perundang-undangan, kaidah asas dan norma hukum, literatur hukum hingga pandangan-pandangan hukum. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang merupakan pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang ditangani.⁹ Sedangkan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada prinsip, konsep, dan doktrin ilmu hukum.¹⁰ Dalam artikel ini nantinya akan mengkaji lebih lanjut terkait konsep dari *Binary Option* beserta cara kerjanya berdasarkan perspektif Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi dan hukum perdata. Terlebih lanjut, akan dijelaskan mengenai kedudukan *Binary Option* sebagai bentuk perjudian.

Mekanisme dan Konsep *Binary Option*

Binary Option terdiri atas dua kata yakni *binary* atau biner dan *option* atau opsi. Secara *linguistic* biner berarti dua, sedangkan *option* berarti pilihan. Sehingga dapat diartikan bahwa *binary option* adalah aktivitas memilih diantara dua pilihan. *Binary Option* adalah produk keuangan dimana pengguna layanan diberi opsi atas pergerakan aset. *Binary Option* bergantung pada hasil proposisi “yes” atau “no”, oleh karenanya dinamakan sistem biner.¹¹

United States Securities and Exchange Commission mendefinisikan *Binary Option* sebagai jenis kontrak opsi yang pembayarannya bergantung pada hasil proposisi yang berkaitan dengan pergerakan nilai aset sebagaimana yang telah ditentukan. Berbeda dengan jenis opsi yang lain, opsi dalam *Binary Option* tidak memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual aset yang telah

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Prenada Media Group 2017). [133].

¹⁰ *ibid.*

¹¹ Lucas Downey, ‘Binary Option’, <<https://www.investopedia.com/terms/b/binary-option.asp>>, dikunjungi pada 12 Oktober 2021.

dipilih. Ketika batas waktu dalam *Binary Option* telah selesai, pengguna layanan menerima keuntungan sebagaimana yang telah ditentukan atau tidak menerima keuntungan sama sekali.¹²

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut BAPPEBTI) menggolongkan *Binary Option* sebagai aktivitas perjudian berbasis *online* yang disamakan dalam bentuk *trading*. Kegiatan dalam *Binary Option* hanya memperkirakan harga suatu instrumen keuangan, seperti *forex*, *cryptocurrency*, atau indeks saham apakah akan mengalami kenaikan atau penurunan dalam waktu tertentu. Apabila preposisi tersebut benar, maka pengguna layanan mendapatkan keuntungan yang besarnya tidak sampai 100% dari modalnya. Namun jika tebakannya salah maka dapat menderita kerugian sebesar 100%.¹³

Binary Option memiliki beragam pilihan instrumen keuangan yang dipergunakan sebagai dasar penentuan nilai aset, antara lain indeks kripto, saham perusahaan, *contract for difference* dan valuta asing. Namun, aset dalam hal ini bukanlah sebagai suatu komoditas yang diperjualbelikan, aset dalam *Binary Option* hanya sebagai dasar acuan pemilihan opsi. Sehingga dalam *Binary Option* tidak terdapat *underlying asset* atau aset yang menjadi dasar dalam penentuan opsi.

Platform *Binary Option* umumnya berkedudukan di luar negeri dan tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Platform *Binary Option* cenderung beroperasi dengan menggunakan identitas maupun alamat perusahaan palsu untuk melindungi identitas pemilik yang sesungguhnya dan untuk menghindari tuntutan dari para korban.¹⁴

Transaksi *Binary Option* dilakukan melalui *Internet-based trading platforms*.¹⁵

¹² United States Securities and Exchange Commission, "Binary Options", <<https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/glossary/binary-options>>, dikunjungi pada 26 Desember 2021.

¹³ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 'Kemendag Blokir 1.222 Situs Web Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal' <https://bappebti.go.id/siaran_per_s/detail/9579>, dikunjungi pada 9 Februari 2022

¹⁴ Canada Securities Administrators, 'A losing Bet - Binary Options', <https://www.securities-administrators.ca/uploadedFiles/General/pdfs/CSA_BinaryOptionsFraud_EN_2017.pdf>, dikunjungi pada 11 April 2022.

¹⁵ Securities and Exchange Commission Office. *Loc.cit*

Internet-based trading platforms adalah perangkat lunak yang digunakan oleh pengguna layanan untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai perdagangan di pasar finansial, melakukan transaksi dan menerima pesan dari perusahaan. Wujud dari platform ini dapat berupa *website* maupun aplikasi.

Dalam mekanisme transaksinya, setelah pengguna layanan melakukan registrasi akun dan menyetorkan sejumlah uang sebagai deposit, pengguna layanan menentukan indeks aset yang digunakan sebagai dasar acuan pemilihan opsi terlebih dahulu. Setelah memilih indeks aset, pengguna menentukan nilai deposit yang digunakan. Kemudian, pengguna memilih durasi transaksi untuk menebak pergerakan nilai aset yang relatif singkat yakni, mulai dari per sekian detik, menit, maupun jam.¹⁶ Berdasarkan pada jenis aset, jangka waktu dan nilai deposit yang dipilih oleh pengguna, aplikasi *Binary option* akan melakukan perhitungan potensi keuntungan yang didapat dari transaksi tersebut untuk menentukan harga kesepakatan (*strike price*). Pengguna layanan dapat memilih opsi “Up” apabila berspekulasi bahwa nilai aset akan naik dan memilih opsi “down” apabila berspekulasi bahwa nilai aset akan turun. Jika hasil dari opsi yang dipilih oleh pengguna layanan benar dalam jangka waktu yang ditentukan, maka pengguna layanan berhak menerima keuntungan yang dijanjikan. Namun apabila hasil dari opsi tersebut tidak terpenuhi pada jangka waktu yang ditentukan, maka pengguna layanan kehilangan sejumlah yang disetorkan sebagaimana yang telah ditentukan dalam harga kesepakatan.

Platform *Binary Option* sebagaimana mungkin menyamakan kegiatannya seperti perdagangan pada *real market*. Aset-aset yang digunakan dalam dasar pemilihan opsi merupakan aset yang diperdagangkan di bursa. Untuk mempermudah pengguna layanan menganalisis pergerakan asset, platform *Binary Option* menampilkan *candlestick*. *Candlestick* adalah tampilan grafik harga aset

¹⁶ Investasi Kontan, ‘Mengenal konsep dan praktik trading binary option, apa itu?’, <<https://investasi.kontan.co.id/news/mengenal-konsep-dan-praktik-trading-binary-option-apa-itu>>, dikunjungi pada 23 September 2021.

yang digunakan untuk membaca harga pergerakan di pasar keuangan.¹⁷ *Candlestick* dalam *Binary Option* diduga diatur sedemikian rupa dengan menduplikasi data dari sistem *real market*, hal ini merupakan salah satu strategi platform *Binary Option* agar produknya tampak menjanjikan. Terdapat dugaan bahwa banyak platform *Binary Option* memanipulasi pergerakan grafik pada *candlestick* sehingga pengguna layanan dirugikan.¹⁸

Analisis *Binary Option* Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Pasar Modal

Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 Tahun 1995 (selanjutnya disebut sebagai UU Pasar Modal) dalam Pasal 1 angka 13 mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.¹⁹

Berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 5 UU Pasar Modal, yang dimaksud dengan derivatif dari Efek dalam angka ini adalah turunan dari Efek, baik efek yang bersifat utang maupun yang bersifat ekuitas, seperti opsi dan waran. Instrumen derivatif adalah efek turunan dari “efek utama” yaitu efek bersifat ekuitas ataupun efek bersifat utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek utama atau turunan selanjutnya. Derivatif merupakan kontrak yang nilai atau peluang keuntungannya berdasarkan underlying asset atau aset lain yang mendasarinya. Produk derivatif di pasar modal ialah derivatif keuangan, yakni instrumen derivatif yang underlying asset-nya adalah instrumen keuangan seperti saham, obligasi,

¹⁷ Lantana Dioren Rumpa, ‘Binary options trading: candlestick prediction using Support Vector Machine (SVM) on M5 time period’, (2020), OP Conference Series: Materials Science and Engineering. [1].

¹⁸ Commodities Futures Trading Commission, ‘Beware of Off-Exchange Binary Option Trades’, <https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/beware_of_off_exchange_binary_options.htm>, dikunjungi pada 4 April 2022.

¹⁹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.

indeks saham, indeks obligasi, mata uang, tingkat suku bunga dan instrumen keuangan lain.

Definisi mengenai opsi saham termaktub dalam Bagian I angka 1.20 Peraturan Nomor II-D tentang Perdagangan Opsi Saham (“Peraturan Direksi PT BEJ II-D”) pada Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor KEP-310/BEJ/09-2004 Tahun 2004 Tanggal 09 September 2004, yang menyatakan bahwa: “Opsi saham adalah hak yang dimiliki oleh pihak untuk membeli (*call option*) dan atau menjual (*put option*) kepada pihak lain atas sejumlah saham (*underlying stock*) pada harga (*strike price*) dan dalam waktu tertentu.”

Opsi merupakan suatu kontrak yang memberikan hak (bukan kewajiban) kepada pemegang kontrak (*option buyer*) untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu suatu perusahaan kepada penulis opsi (*option writer*) dengan harga tertentu (*exercise price*) dalam jangka waktu tertentu (*expiration date*). Apabila pemegang opsi tidak menggunakan haknya hingga jatuh tempo, maka haknya tersebut akan hilang dengan sendirinya. Dengan demikian, opsi yang dimilikinya tidak akan bernilai lagi.²⁰

Opsi Saham diperjualbelikan melalui Bursa yang dilaksanakan secara reguler berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek melalui *Jakarta Option Trading System*.

Karakteristik *Binary Option* berbeda dengan Opsi Saham pada pasar modal. Meskipun pada *Binary Option* terdapat kata “opsi”, namun frasa opsi pada *Binary Option* berbeda dengan Opsi pada pasar modal. Adapun perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Underlying Asset*

Pada opsi saham terdapat *underlying asset* berupa saham perusahaan emiten yang menjadi dasar perdagangan opsi saham.

Sedangkan pada *Binary Option* tidak terdapat *underlying asset*, aset yang

²⁰ Syanti Dewi, Ishak Ramli, ‘Opsi Saham Pada Pasar Modal di (Studi Pasar Opsi Saat Pasar Opsi Masih Berlangsung di Bursa Efek Indonesia)’ (2018), 2 Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis. [302].

dipilih oleh pengguna layanan *Binary Option* tidak dapat dikategorikan sebagai *underlying asset* karena tidak terdapat hak pengguna layanan atas aset tersebut dan aset tersebut tidak diperjualbelikan.

2. Platform

Opsi saham diperjualbelikan melalui lembaga di bursa oleh Anggota Bursa Efek melalui *Jakarta Option Trading System*. Perdagangan Opsi Saham di Bursa hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Efek yang juga menjadi Anggota Kliring Opsi Saham KPEI. Sedangkan pada *Binary Option* transaksi perdagangan dilakukan melalui *internet based trading platforms*.

3. Pengawasan

Transaksi Opsi Saham berada dibawah pengawasan OJK. Sedangkan, *Binary Option* tidak berada dibawah payung hukum manapun. Mengingat karakteristiknya yang seperti investasi ilegal, *Binary Option* berada dibawah pengawasan BAPPEBTI dan Satgas Waspada Investasi.

4. Hak atas Aset

Opsi Saham memberikan hak kepada pemegang opsi untuk menjual/ membeli saham sebagaimana opsi yang telah dipilih.

Pemegang *Call Option* memiliki hak untuk membeli saham dengan jumlah, harga dan waktu tertentu. Sedangkan, pemegang *Put Option* memiliki hak untuk menjual sejumlah tertentu saham perusahaan dengan harga dan waktu tertentu pula. Pada *Binary Option* tidak terdapat hak atas aset yang telah dipilih, karena tidak ada aktivitas jual beli maupun terjadinya *transfer of ownership* atas aset tersebut.

5. Perolehan Keuntungan

Keuntungan pada Opsi Saham diperoleh berdasarkan selisih nilai premi yang berasal dari peningkatan likuiditas di dalam pasar underlying dikarenakan adanya hedging, arbitrage dan strategi trading baru. Sedangkan pada *Binary Option* keuntungan didasarkan pada ketepatan penentuan opsi.

Analisis Binary Option berdasarkan Perspektif Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi

Berdasarkan mekanisme transaksi dan aset yang digunakan, *Binary Option* kerap dikaitkan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 1 angka 2 UU Perdagangan Berjangka Komoditi mendefinisikan Komoditi sebagai semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

1. *Binary Option* sebagai Opsi Perdagangan Berjangka

Frasa Opsi pada *Binary Option* membuat *Binary Option* kerap dikorelasikan

dengan Opsi pada Perdagangan Berjangka. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Perdagangan Berjangka Komoditi, Opsi adalah kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atau Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi.

Pada bursa komoditas, opsi diperdagangkan dalam berbagai produk secara fisik, seperti beras, jagung kedelai, emas, aluminium, saham, obligasi, valuta asing, tingkat bunga, dan lain sebagainya. Penyerahan barang dilakukan secara fisik (*physical delivery*) dan karena itulah perdagangan ini disebut sebagai perdagangan komoditas. Akan tetapi, pada prakteknya lebih mengutamakan penyerahan 'selisih harga' antara harga jual dan harga beli. Apabila hal ini yang dilakukan, maka disebut penyerahan secara tunai (*cash delivery*). Dalam hal ini perdagangan komoditas yang penyerahannya dilakukan secara *cash delivery* disebut pasar derivatif.

Perbedaan antara Opsi Perdagangan Berjangka dengan *Binary Option*:

1. *Underlying Asset*

Pada opsi perdagangan berjangka terdapat *underlying asset* berupa produk derivatif. Sedangkan pada *Binary Option* tidak terdapat *underlying asset*, aset yang dipilih oleh pengguna layanan *Binary Option* tidak dapat dikategorikan sebagai *underlying asset* karena tidak terdapat hak pengguna layanan atas aset tersebut dan aset tersebut tidak diperjualbelikan.

2. Platform

Opsi Perdagangan Berjangka diperjualbelikan melalui bursa berjangka. Sedangkan pada *Binary Option* transaksi perdagangan dilakukan melalui *internet based platform trading*.

3. Pengawasan

Pengawasan atas transaksi Opsi Perdagangan Berjangka dilakukan oleh BAPPEBTI. *Binary Option* tidak berada dibawah payung hukum manapun. Mengingat karakteristiknya yang seperti investasi ilegal, *Binary Option* berada dibawah pengawasan BAPPEBTI dan Satgas Waspada Investasi.

4. Hak atas Aset

Opsi Perdagangan Berjangka memberikan hak kepada pemegang opsi untuk menjual/ membeli saham sebagaimana opsi yang telah dipilih. Pemegang *Call Option* atau Opsi beli memiliki hak untuk membeli saham dengan jumlah, harga dan waktu tertentu. Sedangkan, pemegang *Put Option* atau Opsi jual memiliki hak untuk menjual sejumlah tertentu

saham perusahaan dengan harga dan waktu tertentu pula. Pada *Binary Option*, pengguna layanan tidak memiliki hak atas aset yang telah dipilih.

5. Perolehan Keuntungan

Keuntungan pada Opsi Perdagangan Berjangka diperoleh berdasarkan selisih nilai premi yang berasal dari peningkatan likuiditas di dalam pasar. Sedangkan pada *Binary Option* keuntungan didasarkan pada ketepatan penentuan opsi.

2. *Binary Option* sebagai Forex Trading

Mengingat salah satu instrumen yang dapat dipilih dalam *Binary Option* adalah pergerakan valuta asing, *Binary Option* sering dikaitkan sebagai aktivitas *Forex Trading*.

Foreign Trading merupakan perdagangan foreign exchange/valas yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi internet, dimana kontak fisik antar manusia menjadi amat minim, sehingga deal dan instruksi jual beli berada dalam satu platform situs internet.²¹

Transaksi *forex trading* termasuk kedalam aktivitas perdagangan komoditi berjangka. *Forex trading* umumnya dilakukan melalui Sistem Perdagangan Alternatif yang telah memperoleh persetujuan BAPPEBTI.²²

Meskipun *Binary Option* dan *forex trading* pada praktiknya terlihat hampir sama, namun terdapat beberapa perbedaan. Adapun beberapa perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Underlying Asset*

Pada *Forex Trading* terdapat *underlying asset* berupa valuta asing. Sedangkan pada *Binary Option* tidak terdapat *underlying asset*, aset yang dipilih oleh pengguna layanan *Binary Option* tidak dapat dikategorikan sebagai *underlying asset* karena tidak terdapat hak pengguna layanan atas aset tersebut dan aset tersebut tidak diperjualbelikan.

2. Platform

Forex Trading dapat dilakukan melalui penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif yang telah memiliki izin BAPPEBTI. Sedangkan pada *Binary Option* transaksi perdagangan dilakukan melalui *internet based platform trading*.

3. Pengawasan

²¹ Sawidji Widoatmodjo, *Forex Online Trading; Tren Investasi Masa Kini*, (Elex Media Komputindo 2007). [3].

²² Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

Pengawasan atas transaksi Opsi Perdagangan Berjangka dilakukan oleh BAPPEBTI. *Binary Option* tidak berada dibawah payung hukum manapun. Mengingat karakteristiknya yang seperti investasi ilegal, *Binary Option* berada dibawah pengawasan BAPPEBTI dan Satgas Waspada Investasi

4. Hak atas Aset

Pengguna memiliki hak sepenuhnya atas aset yang telah dibeli. Sedangkan dalam *Binary Option* pengguna tidak memiliki hak atas aset.

5. Perolehan Keuntungan

Pada *forex trading* jumlah keuntungan tidak bisa diperhitungkan secara pasti. Selama *order* masih terbuka, perolehan *trading* masih bisa terus bertambah atau berkurang mengikuti tingkat pergerakan harga. Namun, hal ini bisa diatasi dengan menempatkan *stop loss* untuk membatasi kerugian ataupun *take profit* untuk mengunci keuntungan. Sedangkan pada *Binary Option* keuntungan didasarkan pada ketepatan penentuan opsi.²³

3. *Binary Option* sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka

Penetapan Komoditi sebagai subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya merupakan kewenangan dari BAPPEBTI. Komoditi hanya dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka setelah ketentuan dan persyaratannya disetujui oleh BAPPEBTI.

Melalui Pasal 1 Peraturan BAPPEBTI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, BAPPEBTI telah menetapkan komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, yakni:

Jenis Komoditi	Bentuk Komoditi
Komoditi di bidang pertanian dan perkebunan	Kopi, kelapa sawit dan turunannya, karet, kakao, lada, mete, cengkeh, kacang tanah, kedelai, jagung, kopra dan teh.
Komoditi di bidang pertambangan dan energi	Emas, timah, aluminium, bahan bakar minyak, gas alam, tenaga listrik dan batu bara.

²³ Ahmad Firjatullah Hasanudin, *Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap Trading Binary Option*. (Skripsi pada Program Hukum Bisnis Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim 2019). [75].

Komoditi di bidang industri	Gula pasir, polywood, pulp dan kertas, benang, semen dan pupuk.
Komoditi di bidang perikanan dan kelautan	Udang, ikan dan rumput laut.
Komoditi di bidang keuangan	Mata uang asing dan Surat Utang Negara Republik Indonesia
Keuangan di bidang aset digital	Aset kripto

Lebih lanjut, Pasal 3 Peraturan BAPPEBTI Nomor 3 tahun 2 telah menentukan Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan diluar Bursa Berjangka meliputi indeks saham, indeks emas, mata uang asing dan saham tunggal asing.²⁴

Meskipun aset yang digunakan dalam acuan pemilihan opsi pada *Binary Option* merupakan komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Derivatif yang diperdagangkan diluar bursa, namun *Binary Option* tidak dapat dikategorikan sebagai komoditi perdagangan berjangka karena pada transaksinya tidak terdapat objek yang diperjualbelikan sehingga tidak memenuhi unsur-unsur komoditi.

Keabsahan Transaksi Binary Option Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata

Keabsahan transaksi *Binary Option* berdasarkan perspektif hukum perdata dapat merujuk pada ketentuan hukum perikatan berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* (BW) sebagai dasar hukum perdata yang mengatur hak dan kepentingan setiap individu dalam bermasyarakat di Indonesia.

Binary Option tidak dapat dikategorikan sebagai subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, maupun Kontrak Derivatif lainnya, hal ini dikarenakan mekanisme *Binary Option* tidak memenuhi syarat sahnya kontrak berdasarkan pasal 1320 BW. Berdasarkan Pasal 1320 BW, Kontrak dianggap sah apabila memenuhi unsur-unsur berikut, antara lain

1. Syarat Subjektif

²⁴ Pasal 3 Peraturan BAPPEBTI nomor 3 tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

- a. Terdapat kesepakatan para pihak.
Kesepakatan yang terjadi antara platform layanan *Binary Option* dengan para penggunanya terjadi diawali dengan persetujuan pengguna layanan saat akan melakukan registrasi akun yang dituangkan dalam *Terms & Condition*. Dalam proses pendaftaran sebagai pengguna layanan, seseorang terlebih dahulu menyetujui ketentuan yang ada di dalam Binomo.
 - b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni dewasa atau tidak dibawah pengampunan.
Mulanya ketentuan terkait kecakapan diatur dalam pasal 330 jo. Pasal 1330 BW dimana seseorang dinilai cakap apabila sudah berumur 21 tahun. Namun hal ini telah diubah dalam ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kriteria seseorang yang cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah mereka yang sudah berumur 18 tahun atau sudah menikah dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua atau wali.
2. Syarat Subjektif
- a. Terdapat hal tertentu,
Hal tertentu berkaitan dengan objek pada perjanjian yang harus jelas ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa. Objek perjanjian juga dapat disebut sebagai prestasi. Prestasi terdiri atas:
 1. Memberikan sesuatu, misalnya menyerahkan barang dan membayar harga.
 2. Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang.
 3. Tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak menggunakan merek dagang tertentuKetentuan Pasal 1332 jo. 1333 BW mengatur bahwasanya objek dalam perjanjian haruslah jelas jenisnya dan bisa untuk diperdagangkan. Sedangkan dalam transaksi *Binary Option* tidak terdapat objek yang diperjualbelikan.
 - b. Suatu Sebab Yang Halal
Berdasarkan Pasal 1337 BW, suatu transaksi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Sedangkan hingga saat ini *Binary Option* tidak memiliki legalitas dalam hukum positif di Indonesia. Terlebih karakteristik *Binary Option* yang spekulatif membuat *Binary Option* kerap kali dikaitkan dengan perjudian.

Berdasarkan analisis tersebut, maka *Binary Option* tidak memenuhi kualifikasi sebagai suatu bentuk transaksi karena tidak ada objek yang diperjualbelikan dan tidak memenuhi syarat sah kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW.

Binary Option Sebagai Bentuk Perjudian

Plt. Kepala BAPPEBTI Indrasari Wisnu Wardhana melalui siaran pers BAPPEBTI menegaskan bahwa Binary Option merupakan kegiatan judi daring berkedok trading di bidang perdagangan berjangka komoditi.²⁵

Karakteristik *Binary Option* yang spekulatif membuat *Binary Option* kerap kali dikaitkan dengan perjudian. Definisi terkait perjudian termaktub dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa:

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Lebih lanjut, perjudian juga diatur dalam pasal 1774 BW yang menyatakan bahwa:

“Suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Demikian adalah: persetujuan pertanggungan; bunga cagak hidup; perjudian dan pertarungan.”

Berdasarkan definisi perjudian tersebut, maka terdapat tiga unsur utama yang wajib dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perjudian, antara lain:²⁶

1. Permainan/ perlombaan

Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Pelaku tidak harus terlibat dalam permainan melainkan boleh jadi sebagai penonton atau orang yang bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

2. Keuntungan berdasar peruntungan

Keuntungan pada perjudian bergantung pada unsur spekulatif, untung-untungan

²⁵ Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, ‘Kemendag Blokir 1.222 Situs Web Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal’ <https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/9579>, dikunjungi pada 9 Februari 2022.

²⁶ Moeljatno, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, (Bina Aksara 1984). [41].

ataupun karena kemahiran pemain yang telah terbiasa melakukan kegiatan tersebut. Pada *Binary Option* keuntungan diperoleh berdasarkan peruntungan semata atau melalui latihan. Pengguna layanan dalam memperoleh keuntungan didasarkan pada ketepatan pilihan atas pergerakan nilai aset dalam waktu yang relatif singkat. Pergerakan nilai suatu aset bersifat fluktuatif dan sulit diprediksi apabila jangka waktunya singkat. Sehingga para pengguna layanan cenderung menentukan opsi berdasarkan peruntungan ataupun analisis tertentu. Terlebih probabilitas keuntungan lebih dari 50% karena hanya terdapat dua probabilitas yakni naik atau turunnya nilai suatu aset.

3. Adanya Pertaruhan

Pertaruhan merupakan unsur utama untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perjudian. Dalam perjudian terdapat taruhan yang diletakkan oleh pemain yang dapat berupa uang ataupun harta benda lainnya. Dalam *Binary Option* terdapat sejumlah uang yang dipertaruhkan berupa deposit yang disetorkan oleh pengguna layanan guna menentukan opsi atas pergerakan nilai suatu aset.

Berdasarkan analisis diatas, sejalan dengan statement BAPPEBTI, *Binary Option* dikategorikan sebagai perjudian karena telah memenuhi unsur perjudian sebagaimana dalam pasal 303 ayat (3) KUHP. *Binary Option* merupakan suatu jenis perjudian baru yang dikemas sedemikian rupa menyerupai suatu bentuk investasi. Mengingat transaksi *Binary Option* dilakukan melalui *internet based platform trading*, maka *Binary Option* dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk perjudian online.

Namun hal ini perlu dianalisis kembali, apabila data *candlestick* pada *Binary Option* merupakan data yang diambil langsung dari pasar, maka *Binary Option* dapat dikategorikan sebagai perjudian. Namun, sampai saat ini masih muncul spekulasi bahwasanya platform *Binary Option* memanipulasi data *candlestick* sedemikian rupa untuk merugikan posisi pengguna. Jika hal ini terbukti benar, maka dapat dikatakan *Binary Option* melakukan suatu bentuk penipuan.

Kesimpulan

Legalitas transaksional *Binary Option* di Indonesia adalah tidak sah. *Binary Option* tidak dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk investasi baik dalam pasar modal maupun pasar perdagangan berjangka. *Binary Option* memiliki karakteristik yang berbeda dengan opsi saham pada pasar modal karena pada *Binary Option* tidak terdapat *underlying asset* berupa saham dan tidak ada transaksi jual beli. *Binary Option* tidak dapat dikategorikan sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka karena tidak memenuhi syarat sah kontrak dan tidak memenuhi unsur komoditi. Dari perspektif hukum pidana, transaksi *Binary Option* yang spekulatif dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk perjudian. Namun apabila platform *Binary Option* terbukti melakukan manipulasi pergerakan aset, maka dapat dikategorikan pula sebagai suatu bentuk penipuan. Pemerintah wajib secara tegas melarang kegiatan transaksi *Binary Option* dan menyatakan bahwa *Binary Option* adalah suatu bentuk perjudian.

Daftar Bacaan

Buku

Moeljatno, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, (Bina Aksara 1984).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Prenada Media Group 2017).

Sawidji Widoatmodjo, *Forex Online Trading; Tren Investasi Masa Kini*, (Elex Media Komputindo 2007)

Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Rineka Cipta 2009).

Jurnal

Andrea Kolkova dan Lucie Lenertova, '*Binary Options as a Modern Fenomenon of Financial Business*' (2016) 4 *International Journal of Entrepreneurial Knowledge*.

Danastri Puspitasari dan Faiq Rizqi Aulia Rachim, '*Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia*', (2021) 2 *Jurnal Hukum Lex Generalis*.

Lantana Dioren Rumpa, 'Binary options trading: candlestick prediction using Support Vector Machine (SVM) on M5 time period', (2020), OP Conference Series: Materials Science and Engineering.

Syanti Dewi, Ishak Ramli, 'Opsi Saham Pada Pasar Modal di (Studi Pasar Opsi Saat Pasar Opsi Masih Berlangsung di Bursa Efek Indonesia)' (2018), 2 Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis.

Laman

Andrian Pratama Taher, "Binomo Ilegal & Iklannya Manipulatif, Jutaan Orang Tak Menyadarinya", <<https://tirto.id/binomo-ilegal-iklannya-manipulatif-jutaan-orang-takmenyadari-nya-el4p>> , dikunjungi pada 21 September 2021.

Canada Securities Administrators, 'A losing Bet - Binary Options', <https://www.securitiesadministrators.ca/uploadedFiles/General/pdfs/CSA_BinaryOptionsFraud_EN_2017.pdf>, dikunjungi pada 11 April 2022.

Commodities Futures Trading Commission, 'Beware of Off-Exchange Binary Option Trades', <https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/beware_of_off_exchange_binary_options.htm>, dikunjungi pada 4 April 2022

FBI, "Binary Options Fraud A Word of Warning to the Investing Public", <https://www.fbi.gov/news/stories/binaryoptionsfraud?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_DPCaKLcauhT8a4_qbep4iPhNvTjhWdsdg4Ss02Bk2uw1631957290-0-gqNtZGzNAjujcnBszQil>, dikunjungi pada 23 September 2021.

Forbes, Gamble On Binary Options, <<https://www.forbes.com/sites/investor/2010/07/27/dont-gamble-onbinaryoptions/?sh=3269c12530a8>>, dikunjungi pada 21 September 2021.

Investasi Kontan, 'Mengenal konsep dan praktik trading binary option, apa itu?', <<https://investasi.kontan.co.id/news/mengenal-konsep-dan-praktik-trading-binary-option-apa-itu>>, dikunjungi pada 23 September 2021.

Lucas Downey, 'Binary Option', <<https://www.investopedia.com/terms/b/binary-option.asp>>, dikunjungi pada 12 Oktober 2021.

United States Securities and Exchange Commission, "Binary Options", <<https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/glossary/binary-options>>, dikunjungi pada 26 Desember 2021.

Siaran Pers Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Awal Tahun 2021, Bappebti Tingkatkan Pengawasan Aktivitas Perdagangan Berjangka

Komoditi Tanpa Izin”, https://www.kemendag.go.id/storage/article_uploads/2VcaqWTjpJlvzGF4jD3XIX0VmQs0YKLhw8qYVgr1.pdf,
dikunjungi pada 21 September 2021.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) (Staatsblad 1847 Nomor 23 Tahun 1847).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Indonesia jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Wilayah Indonesia dan Megubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79).

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-310/BEJ/09-2004 tentang Peraturan Nomor II-D tentang Perdagangan Opsi Saham.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 83/BAPPEBTI/Per/06/2010